



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2006

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 10, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dengan Peraturan Gubernur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Unit Pengelola adalah Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang ditugaskan dan atau diserahi tugas untuk mengelola Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan;
8. Pemegang Kas adalah setiap orang yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran;

9. Jasa Ketatausahaan adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi di bidang ketatausahaan berupa penyediaan dan atau pemberian blanko, formulir atau barang cetakan lainnya, surat izin, referensi, rekomendasi, berita acara, surat-surat keterangan, petikan, salinan/turunan, surat-surat atau peraturan perundang-undangan, pengesahan peta, gambar, bagan dan cetak biru yang terkait dengan perencanaan dan jasa ketatausahaan lainnya;
10. Tanda Pembayaran Retribusi yang selanjutnya dapat disebut TPR adalah Bukti Pembayaran Retribusi yang mempunyai Nominal dan berfungsi sebagai Surat Ketetapan Retribusi;
11. Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang selanjutnya dapat disebut RPJK adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan dibayar langsung kepada Pemegang Kas yang ditunjuk.
- (2) Setiap pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Tanda Pembayaran Retribusi yang ditempelkan pada dokumen administrasi Jasa Ketatausahaan.

Pasal 3

- (1) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam semua hasil pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Pemegang Kas harus sudah menyetorkannya ke Kas Daerah c.q Kepala Biro Keuangan dengan mempergunakan formulir model Bend 17.
- (2) Pemegang Kas selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Gubernur c.q Kepala Biro Keuangan dengan tembusan Kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diketahui oleh Atasan Langsung Pemegang Kas dengan mempergunakan Formulir model DPD-088 dalam rangkap 4 (empat).
- (4) Masing-masing lembar, dilampirkan dengan formulir model Bend 16, Bend 17 dan Bend 26 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Lembaran ke 1 (satu) untuk Gubernur c.q. Kepala Biro Keuangan;
 - b. Lembar ke 2 (dua) untuk arsip;

- c. Lembar ke 3 (tiga) untuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai tembusan;
- d. Lembar ke 4 (empat) untuk Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 4

Pemegang Kas diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dengan baik, tertib dan teratur atas semua kegiatan penerimaan dan penyetoran retribusi dengan mempergunakan buku penerimaan sejenis model Bend 16 dalam rangkap 5 (lima) dengan perincian penggunaannya sebagai berikut :

- a. Lembar ke 1 (satu) dan lembar ke 5 (lima) tetap tinggal pada arsip pembukuan Pemegang Kas.
- b. Lembar ke 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) untuk lampiran berkas laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Formulir Bend 15, model Bend 17, model Bend 26, DPD I 030, DPD 088 dan bukti Tanda Pembayaran Retribusi pengadaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Setiap unit Pengelola Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan mengajukan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap triwulan sesuai dengan kebutuhan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

BAB III

TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Tanda Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memiliki Spesifikasi Teknis sebagai berikut :
 - a. Bahan baku :
 - Sticker Security Paper
 - Berat dasar kertas CBS1 96 gsm \pm 5 %
 - Berat dasar kertas release 100 GSM
 - Unsur pengaman kertas sekuriti CBS 1
 - Terdapat serat yang akan berpendar war kuning, hijau dan biru dibawah sinar lampu Violet yang seratnya berwarna merah dibawah sinar matahari dan akan berpendar bila disinari sinar lampu Ultra Violet.
 - Sensitive terhadap bahan kimia sensitizing)
 - b. Bentuk dan Ukuran :
 - Bentuk empat persegi panjang
 - Ukuran 3 x 3,7 cm
 - Die cut perforasi 2 : 4

- c. Penomoran : Tanda Pembayaran Retribusi memuat 1 (satu) karakter Seri dan 6 (enam) digit Nomor Urut Penerbitan.
- d. Desain :
1. Pada setiap keping Tanda Pembayaran Retribusi terdapat bingkai mengelilingi empat sisi yang tersusun dari ornamen garis melengkung yang tidak terputus yang dicetak satu warna dengan teknik cetak timbul, hal ini dimaksudkan sebagai pengaman untuk melakukan identifikasi keaslian Tanda Pembayaran Retribusi tersebut secara langsung dan tanpa alat bantu dengan cara meraba bagian yang timbul tersebut.
 2. Latar belakang Tanda Pembayaran Retribusi terdapat tulisan "SUMATERA SELATAN" mendatar tersusun secara acak yang dibentuk dari gabungan garis numismatis berupa line width dan relief motif yang halus dan tidak terputus.
 3. Pada bagian kiri atas terdapat lambang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa hologram dengan teknik pencetakan menggunakan tekanan dan panas, pada hologram terdapat pengaman yang disebut dematerialized yaitu teknik pelubangan lapisan logam hologram berupa teks RPJK.
 4. Disamping Lambang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada baris ke II dicantumkan kata-kata "PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN"
 5. Pada baris ke II terdapat kata-kata "PERDA NO. 10/2006"
 6. Pada baris ke III terdapat kata-kata "TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI"
 7. Dibawah kata-kata "TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI" terdapat teks "RPJK"
 8. Dibawah teks RPJK terdapat tulisan nominal TPR, Seri dan Nomor Urut penerbitan serta "TANDA LUNAS"
 9. Pada bagian kiri di bawah lambang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terdapat cetakan menggunakan tinta optik yang akan tampak perubahan warna apabila diamati dari sudut pandang yang berbeda berupa teks terbuka RPJK.

10. Pada bagian tengah latar belakang terdapat cetakan lambang Provinsi Sumatera Selatan yang dicetak menggunakan tinta tidak kasat mata yang dapat terlihat memendar bila diamati dibawah sinar lampu Ultra Violet.

- (2) Tanda Pembayaran Retribusi diterbitkan dalam 4 (empat) Seri dan Nilai Nominal terdiri dari:
 - a. Seri A Nilai Nominal Rp. 5.000,-
 - b. Seri B Nilai Nominal Rp. 10.000,-
 - c. Seri C Nilai Nominal Rp. 15.000,-
 - d. Seri D Nilai Nominal Rp. 20.000,-

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2006

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2006

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. INDRA RUSDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI C**